

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga rapat dan teratur untuk itu haruslah di adakan ikatan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, “ ialah akad nikah dan ijab qabul perkawinan.”<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dihormati oleh suami dan isteri.

“Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terpecah dari keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia.”<sup>2</sup> oleh karena itu harus tetap dijaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng (kekal), antara suami isteri harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kekerasan.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita negara Indonesia.

---

<sup>1</sup>Abd Thalib Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press , Pekanbaru, 2008, hlm 4.

<sup>2</sup>Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Volume. 1, Nomor. 2, 2020, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20278549> , hlm 178.

Di dalam negara hukum terdapat lembaga yang menjadi penggerak berjalannya hukum, selama aturan hukum yang telah menjadi Undang-Undang ditegakkan maka akan mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sebenarnya. Perjuangan untuk mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia salah satunya diperankan lembaga yang berdiri secara hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia, hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan kaidah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia anak harus dilindungi karena anak merupakan sasaran pembangunan manusia seutuhnya.

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia .

Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang didalamnya terdapat lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dalam lingkup tersebut yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta terhindar dari konflik terkadang justru terjadi tindak kekerasan.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang samasama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. "Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik,lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus,seperti pekerjaan rumah, mengasuh

anak, dan lain-lain.”<sup>3</sup> Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. “Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa.”<sup>4</sup>

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena

---

<sup>3</sup> Siti Nurkhikmah dan Sofyan Nur, “Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume.1, Nomor .1, 2020, <https://mail.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8278/9888> ,hlm. 55.

<sup>4</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 43.

masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu sikap yang mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi keluarga.

Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batanghari menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Masalah tersebut pertamakalinya di bahas dalam seminar yang di selenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum

Universitas Indonesia pada Tahun 1991. Lembaga yang bergerak di bidang sosial, menjadi tempat yang mengayomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan menangani kasus sosial.

Pada tanggal 22 September 2004 di Indonesia diundangkan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, dan “penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengacu pada aturan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga.”<sup>5</sup> Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut seperti yang di sebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- Untuk mencapai tujuan itu maka Undang-undang Nomor. 23 Tahun

2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dianncam dengan sanksi berupa pidana Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masysrakat. Seperti halnya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup>Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, volume 3, Nomor 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/17788/13294>, hlm 69-84.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berupa perlindungan sementara yang diberikan oleh Kepolisian, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pelayanan pembimbing rohani. Selain Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 pemerintah kabupaten Batanghari juga membuat sebuah peraturan daerah yang membahas tentang perlindungan bagi perempuan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan di mana di dalam peraturan tersebut perempuan diberi perlindungan baik secara psikologi maupun hukum berupa pendampingan pengacara pada saat korban di persidangan. Selain peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan pemerintah kabupaten batang hari juga menerbitkan peraturan daerah nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selanjutnya pemerintah kabupaten batanghari juga menerbitkan peraturan daerah nomor 92 tahun 2020 tentang pembentukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten batanghari di mana pada Pasal 5 perda tersebut disebutkan tugas yang harus dilakukan UPTD PPA yaitu pengaduan masyarakat, enjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Di kabupaten Batanghari untuk beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus Kekerasan rumah tangga yang mana para korban telah mengadakan kepada Kepolisian Resort Batanghari maupun Dinas Pengendalian Penduduk Kelurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Berikut adalah jumlah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Kepolisian Resort Batanghari maupun Dinas Pengendalian Penduduk Kelurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan hasil survey yang telah penulis lakukan di Kabupaten Batanghari

**Tabel 1**  
**Jumlah Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga**  
**Dari Tahun 2021-2023 di DPPKBP3A Kabupaten Batanghari**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fisik</b>	<b>Psikis</b>	<b>Seksual</b>	<b>Penelantaran</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2021</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>3</b>	<b>2023</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

**Sumber:** *Data Dinas Pengendalian Penduduk Kelurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)2021-2023*

**Tabel 2**  
**Jumlah Perkara Kekeras dalam Rumah Tangga**  
**Dari tahun 2021- 2023 di Kabupaten Batanghari**

No	Tahun	DPPKBP3A	Polres Batanghari
1	2021	7	3
2	2022	18	5
3	2023	16	5

**Sumber:** *Data Kepolisian Resort Batanghari maupun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)2021-2023*

Terdapat Perbedaan Data antara Kepolisian Resort Batanghari maupun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menerima laporan dari pihak korban ada beberapa kasus yang di terima oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi tidak di lanjutkan ke Kepolisian Resort Batanghari untuk di tidak lanjuti melalui proses hukum sehingga terdapat perbedaan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepolisian Resort Batanghari. Bentuk perlindungan hukum yang di beri oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang perlindungan Perempuan Pada Pasal 24 huruf a yang berbunyi perlindungan atas keamanan pribadi korban dari ancaman yang fisik dan

mental dari keluarga, kepolisian kejaksaan pengadilan advokat lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan f yaitu berbentuk pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan perundang undangan, namun dalam pelaksanaannya pemberian perlindungan hukum belum maksimal karena sumber daya manusia atau kurangnya pekerja memberikan perlindungan hukum seperti pengacara. Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan telah tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Apa saja kendala yang di alami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja kendala yang di alami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan menambah wawasan dalam mengkaji permasalahan yang bersangkutan dengan tindak pidana kekerasan pada rumah tangga khususnya yang berkaitan dengan perlindungan yang di berikan kepada

korban serta kendala- kendala dan masalah apa saja yang di temukan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban terutama di wilayah Kabupaten Batanghari .

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi serta gambaran untuk masyarakat khususnya bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam perlindungan hukum terhadap korban serta pencegahan yang dapat di lakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya, untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Peranan**

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. sedangkan menurut Amba menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa yang di maksud dengan

Peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan perananyangdilakukannya<sup>6</sup>

## 2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 10 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah badan pemerintahan yang di bentuk oleh bupati untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 3. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum

---

<sup>6</sup>Amba, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*, Pascasarjana IPB, Bogor, 1998, hlm 23.

represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. “Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.”<sup>7</sup>

#### 4. Korban Kekerasan dalam RumahTangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 3 mendefinisikan “korban sebagai orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Kekerasa dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banayak terjadi dan telah mendapat perhatian secara nasolah dan internasional.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 73.

<sup>8</sup>Amalia, R., Hafrida, H., & Siregar, E. (2021). “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, (2021), <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334>, hlm. 1-14.

## 5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri.

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>9</sup>

Dari penulisan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu perlu perana dinas terkait untuk memberikan perlindungan serta hak- hak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan.

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

#### 1. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan.

Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam

---

<sup>9</sup>Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan,” *PAMPAS : Journal of Criminal*, Volume.1, Nomor 1, 2020 , <https://online-journal.Unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>, hlm. 102.

hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). “Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha”<sup>10</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimanatelah di buat dan di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki

---

<sup>10</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* Sinar Grafika, jakarta, 2009, hlm 10.

dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).”<sup>11</sup>

## 2. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto “Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula.”<sup>12</sup> Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. “Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.”<sup>13</sup> Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Jenis-jenis teori peranan adalah sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>11</sup>Rafael La Porta et al., “Investor Protection and Corporate Valuation,” *The Journal of Finance* Volume 57, Nomor. 3, 2002, <https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/investor-protection-and-corporate-valuation> . 1147–70.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm 221.

<sup>13</sup> *Ibid.*

2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

3 Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas

**G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan Peneusuran Penulis terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

No	Judu>Nama Penuis/link	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Lembaga Sosial dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta / Moch. Ardhan Asagaf, Ilmu hukum Fakultas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat persamaan objek penelitian yaitu perlindungan	perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan perbedaan lokasi peneitian

	<p>hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta/  <a href="https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32532/11410597%20Moch.%20Ardhan%20Asagaf.pdf?sequence=1">https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32532/11410597%20Moch.%20Ardhan%20Asagaf.pdf?sequence=1</a></p>	<p>hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga</p>	
2.	<p>Peran LBH Apik Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam perkawinan siri/ALFIATURROHMA H, program studi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/<a href="https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15760/1/SKRIPSI_1602056009_%20ALFIATURROHMAH.pdf">https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15760/1/SKRIPSI_1602056009_%20ALFIATURROHMAH.pdf</a></p>	<p>Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang terikat perkawinan siri, serta lembaga yang memberikan perlindungan hukum di mana dalam penelitian ini yang memberikan perlindungan hukum</p>

			adalah LPH Apik atau lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan
3.	Peranan Lembaga Pelayanan Terpadu Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) ( Studi Kasus Di Lembaga Pelayanan Terpadu Seruni)”. / Indri Yunita Asih, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang / file:///C:/Users/BC090923/Documents/02.20.0058%20Indri%20Yunita%20Asih%20COVER.pdf	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat persamaan objek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga	perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan perbedaan lokasi penelitian.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dapat memberikan gambaran rancangan dalam melakukan penelitian agar dapat memperoleh data yang diperlukan serta mencapai tujuan dari permasalahan yang diteliti.

2. Tipe Penelitian Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta-fakta dilapangan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori yang akan menguraikan mengenai Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak(DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam perlindungan hukum terhadap korban tidak pidana kekerasan pada rumah tangga.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Batanghari Yang berfokus pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak(DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dengan alasan Pentingnya peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak(DPPKBP3A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **4. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum**

a. Bahan Hukum Primer Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan

hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu <sup>14</sup>Bahan hukum primer dapat berupa data yang diperoleh dengan metode wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan. Menurut J Supranto, “Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara juga merupakan salah satu cara berkomunikasi dan berinteraksi”.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu.

b.Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan bahan bacaan hukum lainnya seperti perundang-undangan, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini

c.Data Tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.

d.Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

---

<sup>14</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

<sup>15</sup>J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT. Bhineka Cipta, (Jakarta, 2003, hlm 57.

Dalam melakukan penelitian, populasi dan sampel merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu:

a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu kumpulan semua individu dalam suatu batas tertentu. Mengacu pada pengertian populasi tersebut, maka populasi dalam pengertian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di Wilayah Kabupaten Batanghari.

b. Sampel Penelitian ini adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, seperti:

1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan BPPKBP3A Kabupaten Batanghari
2. Staf yang berwenang dari bagian unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Tiga Korban yang melaporkan kekerasan rumah tangga pada DPPKBP3A

## 6. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan *responden* atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan

kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

- b. Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 7. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.

2. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyajian data yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.
- b. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat *deskriptif*, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mengetahui gambaran umum penulisan skripsi ini, penulis menyusun suatu gambaran secara sistematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB yang memuat sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Umum**

Dalam bab ini di uraikan Tentang Peran Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Perlindungan Perempuan dan anak (BPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga .

## **BAB III Pembahasan**

Dalam bab ini di uraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala- kendala apa saja yang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Batanghari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

## **BAB IV Penutup**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, serta saran yang berkenaan dengan permasal